

## IMPLEMENTASI PARON DI DESA GULUK-GULUK DALAM TINJAUAN FIKIH EMPAT MAZHAB

**Dini Syahadatina**

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: [dinisyahadatina@gmail.com](mailto:dinisyahadatina@gmail.com)

**Moch. Khoirul Anwar**

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: [khoirulanwar@unesa.ac.id](mailto:khoirulanwar@unesa.ac.id)

### Abstrak

*Indonesia memiliki lahan yang cukup luas dan memiliki keanekaragaman hayati yang berlimpah sehingga Indonesia disebut sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian dibidang pertanian, terdapat beberapa macam kerjasama pada sektor pertanian di Indonesia, salah satunya adalah kerjasama dalam penggarapan lahan yaitu paron. adanya kerjasama penggarapanlahan memiliki arti penting dalam perkembangan sektor pertanian Indonesia, khususnya petani di Desa Guluk-guluk. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi paron dalam tinjauan fikih empat mazhab. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana peneliti berada langsung ditengah subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam kerjasama paron, yaitu pemilik lahan dan penggarap. Agar penelitian semakin relevan penulis juga melakukan wawancara kepada ahli hukum Islam. Hasil dari penelitian menunjukkan praktik kerjasama paron yang dilakukan oleh masyarakat Desa Guluk-guluk telah sesuai dengan syariat Islam dilihat dari segi akad, rukun dan syarat pada akad muzaara'ah atau mukhaabrah.*

**Kata Kunci:** muzara'ah, mukhabarah, musaqah, musyarakah

### Abstract

*Indonesia has ample land and has abundant biodiversity so that Indonesia is called an agrarian country, Indonesian people have a livelihood in agriculture, there are several kinds of cooperation in the agricultural sector in Indonesia, one of which is cooperation in the cultivation of land, namely paron. Land cultivation cooperation has an important meaning in the development of the Indonesian agricultural sector, especially farmers in Guluk-guluk Village. This study aims to analyze the implementation of paron in the fiqh review of four schools. In this study using descriptive qualitative methods in which researchers are directly in the middle of the research subjects. The subjects of this study were those who were involved in the partnership, namely landowners and tenants. In order to make the research more relevant, the writer also conducted an interview with Islamic jurists. The results of the study showed that the practice of paron cooperation carried out by the people of Guluk-guluk Village was in accordance with Islamic law in terms of the contract, pillars and conditions of the muzaara'ah or mukhaabrah contract.*

**Keywords:** muzara'ah, mukhabarah, musaqah, musyarakah



## 1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan negara agraris karena selain memiliki lahan yang sangat luas juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah. Sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian dibidang pertanian atau bercocok tanam. Pada bulan Februari tahun 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada bidang ini menyerap tenaga kerja sebanyak 38,11 juta orang (19,46%). Bidang pertanian merupakan sektor perekonomian yang sangat penting di Indonesia. Data yang ada pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, pada tahun 2019 untuk pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan sebesar 3,88% dengan kontribusi sektor terhadap PDB diperkirakan sebesar 12,36%. Angka tersebut menjadikan sektor ini pada posisi kontributor tertinggi ketiga. Dikalangan masyarakat ada beberapa macam kerjasama dalam sektor pertanian, salah satunya ialah *paron*. Penelitian yang mendukung masalah ini adalah kerjasama penggarapan lahan pertanian pada petani di Desa Temu, Kecamatan Konor, Bojonegoro ialah kerjasama *paron* dan *nelon* secara definisi sistem kerjasama *paron* yang dilakukan oleh para petani di Desa Temu tergolong dalam akad *mukhabarah* dalam kaidah islam fikih muamalah. Hal ini mengacu padapraktikkerjasama penggarap lahan pertanian *paron* dengan ketentuan bibit dan biaya operasional saat proses tanam menjadi tanggung jawab penggarap. Penggarapan lahan pertanian yang dilakukan petani di Desa Temu telah sesuai dengan kaidah fikih muamalah yang mengatur kerjasama dalam bidang pertanian (Primada dan Irham: 2015).

Peraturan Dewan Syari'ah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) belum mengatur secara khusus mengenai akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* akan tetapi akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* diberikan peluang untuk diberikan pembiayaan yang tertera pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi, fatwa ini menerangkan pemberian pembiayaan bersama kepada nasabah akad jual beli, akad *ijarah*, akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*, akad *musyarakah*, akad *musyarakah mutanaqqishah*, akad *mudharabah*, akad *muzara'ah*, akad *mukahbarah*, akad *musaqah* dan akad *mugharasah*.

Adanya petani atau penggarap khususnya di Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep memberikan arti penting tidak hanya pada petani tetapi juga bagi pemilik lahan yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Disebutkan dalam berita [sumenepkab.go.id](http://sumenepkab.go.id) Camat Guluk-guluk sangat bangga pada kelompok tani Barokah Desa Guluk-guluk karena mewakili Jawa Timur dalam lomba Agribisnis Kedelai Tingkat Nasional dan berhasil memenangkan juara 1 lomba Agribisnis Budidaya Kedelai tingkat Jawa Timur pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kelompok tani desa Guluk-guluk cukup baik. Praktik kerjasama *paron* di Desa guluk-guluk adalah kerjasama dalam penggarapan lahan antara pemilik lahan dan penggarap (petani), sedangkan modal dan bagi

hasil yang diterima sesuai kesepakatan kedua belah pihak, *paron* membantu petani yang memiliki keahlian untuk mengelola tanaman serta petani yang tidak memiliki lahan cukup luas dapat memanfaatkan adanya kerjasama ini. Berbeda dengan pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dapat memproduktifitaskan lahan kosong agar memiliki manfaat.

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik, Desa Guluk-guluk memiliki luas lahan pertanian 1.141,12 Ha. Masalah yang mungkin terjadi dari kerjasama *paron*, misalnya kelalaian penggarap sawah yang tidak sungguh-sungguh dalam menggarap dan berdampak pada hasil dengan kualitas yang rendah, dan juga persoalan di Desa Guluk-guluk tidak semua masyarakat memiliki lahan cukup luas dengan adanya kerjasama *paron* ini dapat membantu menambah pendapatan para petani. Sistem bagi hasil yang ada pada Desa Guluk-guluk antara pemilik lahan dan pengelola akan di bagi dua untuk kerjasama benih atau modal dari pemilik lahan, jika benih berasal dari petani (penggarap) bagi hasil yang diperoleh sepertiga untuk pemilik lahan. Terkadang hasil dari bertani tidak sebanding dengan usaha penggarap dalam mengelola lahan, karena yang menentukan maju mundurnya suatu usaha adalah pengelola.

Pada kaidah fikih muamalah akad kerjasama dibidang pertanian terbagi menjadi tiga, yaitu akad *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Sedangkan akad kerjasama dalam pencampuran harta terdapat akad *musyarakah*. Pada akad kerjasama *musaqah*, *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *musyarakah* dari segi hukum, rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, diantaranya ulama Hanafiyyah, ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah. Empat mazhab ini menjadi rujukan mengenai hukum fikih untuk ummat muslim. Perbedaan pendapat dari keempat mazhab ini terkait hukum atau ketentuan akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah* dan *musyarakah* menjadikan perbandingan antara fenomena kerjasama *paron* yang terjadi di Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. Umat muslim di Indonesia dari segi ibadah mayoritas menganut mazhab Imam Syafi'i sedangkan dalam segi muamalah terutama pada kerjasama *paron* belum sepenuhnya menerapkan mazhab Imam Syafi'i. Karena pendapat yang dikemukakan Imam Syafi'i melarang pada akad *mukhabarah* sedangkan untuk akad *muzara'ah* harus mengikat akad *musaqah*.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar (az-Zuhaili:2011) Imam Abu Hanifah dan Zufar tidak memperbolehkan akad *muzara'ah* karena dengan bagi hasil sepertiga atau seperempat dari hasil tanaman sesuatu hal yang tidak pasti. Lain halnya dengan pendapat Imam Syafi'i yang memperbolehkan akad *muzara'ah* dengan syarat harus mengikat pada akad *musaqah*. Berbeda dengan yang dikemukakan ulama Hanafiyyah bahwa hukum kerjasama *muzara'ah* dan *mukhabarah* diperbolehkan karena kerjasama ini menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap lahan (az-Zuhaili:2011).

Perbedaan pendapat terkait rukun *muzara'ah* dari beberapa ulama diantaranya, menurut ulama Hanafiyyah rukun *muzara'ah* adalah ijab dan

qabul (az-Zuhaili: 2011). Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat ijab dan qabul tidak harus secara lisan melainkan qabul cukup diartikan jika penggarap telah memulai mengelola lahan tersebut. Ulama Hanafiyyah mengemukakan bahwa *muzara'ah* berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, lain halnya jika jangka waktu telah selesai tetapi belum mencapai masa panen maka pihak penggarap sawah tetap melanjutkan akad *muzara'ah*. Ulama Hanafiyah mengemukakan akad *muzara'ah* berakhir apabila salah satu pihak yang saling bekerjasama meninggal dunia, lain halnya dengan ulama Malikiyyah dan ulama Syafi'iyah mengemukakan akad *muzara'ah* tidak menjadi batal karena meninggalnya salah satu pihak, apabila pihak penggarap sawah meninggal maka kerjasama ini dapat ditangguhkan kepada ahli waris.

Berbeda dengan akad *musaqah*, *musaqah* adalah kerjasama berupa perawatan tanaman sedangkan hasil dari buahnya dibagi antara kedua belah pihak. Rukun *al-Musaqah* menurut ulama Hanafiyyah adalah ijab dan qabul sedangkan objek akad *al-Musaqah* adalah pekerjaan dari pihak penggarap. Menurut (Rusyid:2006) syarat-syarat *musaqah* adalah berakal, objek akad, pemsrahan pohon kepada pihak penggarap secara penuh, hasil dari *musaqah* milik kedua belah pihak.

Lain halnya dengan *syirkah*, menurut bahasa *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam pengelolaan modal bersama, sehingga tidak ada perbedaan antara hak yang satu dan yang lain. Menurut ulama Malikiyyah *syirkah* adalah pemberian izin kepada mitra kerja untuk mengelola modal bersama. *Syirkah* adalah transaksi yang diperbolehkan oleh syariat, berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Adapun dalil pada al-Qur'an terdapat pada surah Saad ayat 24;

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: *Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka, QsSaad ayat 24*

Ayat ini memperingatkan bahwa kebanyakan orang yang berserikat akan berbuat dzalim kecuali orang yang beriman dan mempunyai amal sholeh tidak akan melakukan kecurangan dalam berserikat.

Menurut (Ghazali:2010)*syirkah* dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud*. Menurut para ulama fikih termasuk para ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah, secara umum *syirkah* dibagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan* dan *syirkah wujuh*. Para ulama sepakat bahwa *syirkah 'inan* boleh dilakukan. Sedangkan ketiga jenis *syirkah* yang lain terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Menurut (Rusyid:2006) ulama Syafi'iyah, Zhahiriyyah dan Imammiiyyah mengemukakan semua bentuk *syirkah* adalah haram, kecuali *syirkah 'inan* dan *syirkah mudharabah*. Sementara ulama Malikiyyah membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujuh* dan

*syirkah mufawadhah* dengan definisi yang disebutkan ulama Hanafiyyah. Lain halnya dengan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah dan Zaidiyyah semua bentuk *syirkah* hukumnya boleh selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang kerjasama dibidang pertanian telah dilakukan oleh Rafly dkk (2016) menganalisis *muzara'ah* menurut kajian hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan *Muzaara'ah* di Desa Alur Nyamuk tidak sesuai perjanjian, Setelahnya Busthomi dkk (2018) melakukan penelitian akad *muzara'ah* pertanian padi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan hasil penelitian akad *muzaara'ah* pertanian padi di desa Gebang Kulon Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dalam pelaksanaan tersebut dari beberapa pemilik lahan dan petani penggarap sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki kesamaan dari segi teori, subjek dan objek, namun terdapat unsur pembeda dari penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada kerjasama dibidang pertanian dan ditinjau dari hukum islam (fikih empat mazhab).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan kajian atau penelitian dengan judul “Implementasi *Paron* Di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam empat mazhab fikih terhadap praktik kerjasama *paron* di Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep.

## 1. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif diskriptif, penelitian berlokasi di Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, data primer merupakan hasil wawancara dan observasi peneliti kepada pemilik lahan dan penggarap pada kerjasama *paron*, wawancara juga dilakukan pada ahli dibidang hukum Islam. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah data petani yang ada di Desa Guluk-guluk. Subjek pada penelitian ini pemilik lahan dan penggarap yang melakukan *paron* di Desa Guluk-guluk dan objeknya adalah *paron*.

Teknik pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder pada penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik uji validitas menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik dan waktu. Setelah melakukan proses pengumpulan data yang dibutuhkan, maka dilakukan proses penganalisisan agar dapat merumuskan hasil berbentuk kesimpulan. Adapun tahap teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi (Sugiyono:2016). Prosedur penelitian menjadi ketentuan yang harus dilakukan terkait tahapan selama proses pengumpulan atau selesai pengumpulan data yang dimulai dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan terakhir adalah tahap penyusunan akhir.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Guluk-guluk adalah salah satu desa terbesar yang terletak di Kecamatan Guluk-guluk dan Desa Guluk-guluk adalah salah satu desa terluas di Kabupaten Sumenep dengan luas wilayah mencapai 251,91 Ha. berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Guluk-guluk jumlah penduduk sebanyak 15.540 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 7.245 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 8.295 jiwa. Letak geografis Desa Guluk-guluk terletak kurang lebih 0,5 km dari Kecamatan dan 30 km dari Kabupaten Sumenep. Masyarakat di Desa Guluk-guluk mayoritas bekerja sebagai petani dengan persentase 80% dari jumlah penduduk. Sejarah nama Guluk-guluk karena mayoritas masyarakatnya pada zaman dahulu menjadikan senjata *guluk* sebagai senjata mereka, atas dasar inilah maka orang-orang pada zaman dahulu sepakat memberikan nama Desa ini dengan sebutan Guluk-guluk.

### **Praktik *Paron* di Desa Guluk-guluk**

Dari hasil observasi dan wawancara kepada sebagian petani dan pemilik lahan yang melakukan *paron* di Desa Guluk-guluk menghasilkan informasi mengenai implementasi *paron*. Sistem atau cara kerjasama penggarapan lahan pertanian *paron* di Desa Guluk-guluk adalah petani akan meminta izin kepada pemilik lahan agar pemilik lahan menyerahkan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk bercocok tanam, pada akad awal kerjasama *paron* kedua belah pihak membahas tentang modal dan bibit yang akan ditanam untuk jangka waktu dalam kerjasama ini tidak ada ketentuan dalam akad awal, namun jika salah satu pihak ingin membatalkan dalam bekerjasama, pembatalah cukup melalui lisan. Pihak yang terlibat dalam kerjasama ini ada dua, yaitu pemilik lahan dan penggarap sawah, tidak ada pihak ketiga dalam praktik kerjasama *paron* di Desa Guluk-guluk.

Kerjasama *paron* di Desa guluk-guluk ada tiga cara atau sistem kerjasama menurut penjelasan dari dua puluh informan. Pertama, modal yang dikeluarkan dalam kerjasama *paron* berasal dari pemilik lahan dengan bagi hasil setengah dari hasil panen. Kedua, modal dari penggarap (petani) dengan bagi hasil seperempat bagi pemberi modal. Ketiga, modal berasal dari kedua belah pihak, untuk bagi hasil pada sistem seperti ini sama seperti bagi hasil modal yang berasal dari pemilik lahan, yaitu setengah dari hasil panen. Aturan pada kerjasama *paron* jika mengalami kerugian atau gagal panen maka akan ditanggungkan pada kedua belah pihak yang saling bekerjasama. Ketentuan pada kerjasama *paron* jika terdapat gagal panen kerugian yang terjadi akan ditanggungkan kepada kedua belah pihak yang bekerjasama maka dalam hal ini tidak merugikan salah satu pihak.

Alasan petani di Desa Guluk-guluk melakukan praktik *paron* karena di sebuah keluarga yang seluruh anggota keluarganya memiliki keahlian dalam bertani tetapi tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk bercocok tanam maka mereka akan melakukan kerjasama penggarapan lahan ini berbeda dengan alasan pemilik lahan melakukan kerjasama *paron*, sebagian pemilik lahan ada yang mempunyai keahlian dan yang tidak mempunyai keahlian dibidang pertanian. Alasan petani yang memiliki keahlian untuk bertani

mereka memiliki lahan yang cukup luas dan tidak punya banyak waktu untuk bercocok tanam pada lahan tersebut.

Cara kerjasama *paron* yang dilakukan di Desa Guluk-guluk merupakan cara kerjasama secara turun-temurun dan cara yang telah umum dilakukan oleh masyarakat Desa guluk-guluk karena ketentuan dan pelaksanaannya mudah dilakukan dan juga pada kerjasama penggarapan lahan di Desa guluk-guluk jarang terjadinya konflik antara penggarap dan pemilik lahan, dikarenakan keduanya saling rela dan percaya satu sama lain.

### **Praktik *Paron* di Desa Guluk-guluk Menurut Tokoh Agama**

Kerjasama dibidang pertanian juga dibahas atau diatur dalam hukum Islam, jika ditinjau dari fikih muamalat akad dalam kerjasama pertanian ada tiga macam diantaranya: akad *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. (Mas'ud dan Abidin:2007). Akad kerjasama dalam hukum Islam juga terdapat akad *musyarakah*, akad ini adalah bercampurnya harta diantara kedua mitra kerja atau dari hasil usaha bersama. Pada akad *muzaara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah* dan *musyarakah* masing-masing ulama memiliki pendapat yang berbeda.

Menurut hasil wawancara kepada Abdul Halim selaku tokoh Agama Kabupaten Sumenep pada tanggal 10 April 2020 mengemukakan kerjasama *paron* jika ditinjau dari hukum Islam, termasuk dalam akad *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Jika dilihat dari segi bahasa *paron* juga termasuk pada akad *musyarakah* berbeda jika dilihat dalam istilah, *paron* tidak termasuk akad *musyarakah*. Kerjasama *paron* diperbolehkan karena pada saat ini dibutuhkan oleh masyarakat dan dilihat dari manfaat kerjasama *paron* untuk pemilik lahan yang tidak mempunyai keahlian bercocok tanam dapat memanfaatkan kerjasama seperti ini. Kerjasama *paron* tidak termasuk akad *musyarakah* karena pada akad *musyarakah* adanya percampuran harta dari kedua belah pihak atau lebih yang saling bekerjasama. Begitupun hasil wawancara yang dikemukakan oleh Muhammad Waqid selaku tokoh agama pada tanggal 06 April 2020, *paron* ditinjau dari segi hukum Islam termasuk pada akad *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Implementasi *paron* di Desa Guluk-guluk dilihat dari pendapat ulama yang memperbolehkan akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* hukumnya sah dari segi akad, syarat, rukun dan implementasinya.

Menurut Imam Syafi'i akad *mukhabara* mutlak tidak sah berbeda dengan akad *muzara'ah* yang harus mengikuti akad *musaqah*. Lain halnya menurut ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Nawawi yang memperbolehkan akad *muzaara'ah* sedangkan Imam Rafi'i melarang akad *muzara'ah* atau *mukhabarah*, menurut Imam Nawawi pada akad *muzaara'ah* atau *mukhabarah* tidak membedakan modal dari penggarap, pemilik lahan atau modal berasal dari keduanya.

Pendapat yang memperbolehkan akad *muzara'ah* atau *mukhabarah*, diantaranya Imam Malik, ulama Syafi'iyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad-Dzahiry mereka menyatakan bahwa akad *muzara'ah* diperbolehkan dalam Islam.



### **Praktik *Paron* Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab**

Secara definisi, sistem atau cara kerjasama *paron* yang dilakukan sebagian masyarakat di Desa Guluk-guluk termasuk akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* jika ditinjau dari fikih muamalah. Hal ini dapat dilihat dari implementasi *paron* yang dilakukan oleh petani atau pemilik lahan di Desa Guluk-guluk bahwa biaya operasional saat proses tanam dilakukan berasal dari pemilik lahan, penggarap atau modal dari kedua belah pihak termasuk pada akad *muzara'ah* atau *mukhabarah*.

Bagi hasil sepertiga, seperempat dan setengah dari hasil panen termasuk sah, jika dalam bagi hasil tersebut telah sesuai kesepakatan antar keduanya terutama salah satu pihak tidak ada yang dirugikan pada kerjasama ini, karena pada hukum Islam peraturan pada segi muamalah salah satunya dilihat dari kemaslahatannya. Kerjasama penggarapan lahan *paron* di Desa Guluk-guluk memiliki manfaat bagi pihak petani dan penggarap jika ditinjau dari segi ekonomi dan sosial, petani dan pemilik lahan di Desa Guluk-guluk dapat meningkatkan pendapatannya dan saling membantu antar mitra kerja.

Jika ditinjau dari pendapat ulama Hambali, ulama Maliki dan kedua rekan ulama Hanafi, Ketentuan-ketentuan pada kerjasama *paron* di Desa Guluk-guluk telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam akad *muzaara'ah* atau *mukhabarah* sehingga kerjasama penggarapan lahan pertanian ini dinyatakan sah. Terkait ketentuan benih pada kerjasama *paron* di Desa Guluk-guluk, jika benih berasal dari petani dan pemilik lahan maka benih tersebut harus serupa hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh mazhab Maliki. Dalam kerjasama penggarapan lahan ini untuk perawatan tanaman sampai masa panen tiba diserahkan kepada petani, sehingga kualitas pada hasil tanam tergantung pada petani yang menggarap.

Adanya perbedaan pendapat dari empat mazhab fikih, diantaranya ulama Hanafiyah, ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah terkait akad *muzara'ah* atau *mukhabarah*, ada yang memperbolehkan dan melarang akad ini. Pendapat jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para ulama Syafi'iyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah) Imam Hambali dan Dawud ad-Dzahiri. Mereka mengemukakan bahwa akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* diperbolehkan dalam Islam (Ali:2006). Pendapat mereka berdasarkan pada sunnah, ijma' dan dalili aqli. Terdapat pada Q.S al-Muzammil: 20;

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” QS al-Muzammil: ayat 20;

Sedangkan pendapat yang melarang *muzara'ah* atau *mukhabarah*, yaitu Abu Hanifah, Zafar dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* dengan bagi hasil sepertiga, seperempat dan setengah tidak dibenarkan. Ulama ini melarang akad *muzaara'ah* karena dalam akad ini adanya ketidak

pastian dari hasil panen. Para ulama yang melarang akad *muzaara'ah* menggunakan dalil dari hadis dan dalil aqli.

عن ثابت ابن ضحاک أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة أخرجه مسلم

Artinya: “Dari *Tsabit ibnu Dhahhak* bahwasanya Rasulullah SAW, melarang *muzaara'ah*.” (H.R. Muslim)

Hadis yang dijadikan dalil untuk melarang *muzaara'ah* tidak bisa digunakan untuk menjeneralisir pelarangan akad ini. Hadis tersebut mengkhususkan pada suatu kondisi jika pemilik tanah membatasi bagian lahan tertentu untuk ditanami sendiri sehinggakan merugikan pihak penggarap.

#### **Akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* menurut mazhab Hanafi**

Menurut (Suhendi: 2010) pengikut mazhab Hanafi berpendapat *muzara'ah* adalah akad kerjasama dalam bercocok tanam yang keluar sebagian dari bumi. Abu Hanifah mengemukakan bahwa hukum pada akad ini tidak sah, sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan akad *muzara'ah*. Pendapat dari kedua rekan Abu Hanifah dijadikan fatwa dalam mazhab karena adanya kelonggaran dan masalah bagi masyarakat, sehingga Abu Hanifah memperbolehkan akad *muzara'ah* jika alat-alat bercocok tanam dan benihnya berasal dari pemilik lahan dan penggarap. Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa rukun *muzara'ah* ialah ijab dan qabul. Apabila pemilik lahan telah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk ditanami maka telah sempurna kontrak perjanjian atas keduanya. Syarat sah akad *muzara'ah* terdiri dari beberapa macam, yaitu pihak yang bekerjasama berakal, jenis tanaman harus jelas dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara keduanya (al-Juzairi: 2015).

#### **Akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* menurut mazhab Maliki**

Sedangkan menurut (as-Shiddieqy: 1997) mazhab Maliki *muzara'ah* adalah perserikatan di sektor pertanian. Mazhab Maliki melarang *muzara'ah* jika kompensasi berasal dari hasil tanah tersebut, jika hasil panen sebanding dengan usaha pekerja dan biaya operasional yang dikeluarkan selama perawatan tanaman maka hukumnya menjadi sah. Sebagian mazhab Maliki memperbolehkan kerjasama dalam penyewaan tanah karena mengikuti pada prinsip akad *musaqah*, jika pemilik tanah menyewakan lahannya yang ditanami kurma namun lahan tersebut layak untuk ditanami tanaman lain, maka pemilik lahan bisa melakukan kerjasama dengan penggarap untuk mendapat kompensasi dari sebagian hasil tanah tersebut. Pada mazhab Maliki yang berpendapat bahwa boleh menyewakan tanah dengan bagi hasil atas hasil tanaman tersebut, pendapat ini lemah dalam mazhab ini (Haroen: 2007). Ulama Maliki mengemukakan rukun dan syarat *muzara'ah* adalah ketika syarat pada akad *muzara'ah* telah terpenuhi maka hukum *muzara'ah* menjadi boleh. Syarat sahnya *muzara'ah* menurut mazhab Maliki ada empat, yaitu tidak diperbolehkan menyewa tanah dari hasil tanaman, kedua belah pihak mendapatkan hasil yang sama sesuai dengan modal yang

dikeluarkan, mencampur benih dari kedua belah pihak tanpa adanya perbedaan dan benih yang berasal dari penggarap atau pemilik lahan harus sejenis (al-Juzairi: 2015).

#### **Akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* menurut mazhab Syafi'i**

Makna *muzara'ah* menurut Imam Syafi'i ada dua: pertama, diperbolehkannya bermuamalah atas pohon kurma, artinya lahan yang ditanami pohon kurma kemudian pemilik lahan menyerahkan kebun tersebut kepada penggarap untuk dirawat dengan bagi hasil sesuai kesepakatan berdua. Kedua, *muzara'ah* tidak sah apabila pemilik lahan menyerahkan tanah kosong kepada petani kemudian tanah tersebut ditanami tanaman baru (asy-Syafi'i: 2004). Menurut (al-Juzairi: 2015) mazhab Syafi'iyah mengemukakan bahwa kerjasama dalam menyewakan tanah dengan bagi hasil dari hasil tanah tersebut hukumnya tidak sah, namun sebagian ulama Syafi'iyah ada yang memperbolehkan. Ulama Syafi'iyah yang melarang *muzara'ah* karena akad dalam perjanjian ini mengandung unsur *Gharar* atau ketidak pastian, penggarap menggarap tanah tanpa mengetahui hasil yang nantinya akan diperoleh. Mazhab ini memperbolehkan *muzaara'ah* jika mengikuti akad *musaqah*. *Muzara'ah* dengan makna menyewakan tanah dengan imbalan dari hasil tanah tersebut hukumnya tidak sah. Menurut Syafi'i *Muzara'ah* menjadi sah apabila akad *muzara'ah* mengikuti akad *musaqah*, akad *muzara'ah* dan *musaqah* tidak bisa dipisahkan, *musaqah* lebih dulu dibandingkan akad *muzara'ah* dan akad *musaqah* dan *muzara'ah* harus satu pekerja (al-Bugha: 2012).

#### **Akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* menurut mazhab Hambali**

Berbeda menurut (Haroen: 2007) mazhab Hambali mengemukakan *muzara'ah* adalah penyerahan tanah dari pemilik lahan kepada penggarap dan memberikan benih untuk ditanami dengan bagi hasil sesuai kesepakatan, misalnya setengah atau sepertiga. Mazhab Hambali memperbolehkan kerjasama penyewaan tanah dalam jangka waktu dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Mazhab Hambali mengemukakan bahwa rukun *muzara'ah* adalah ijab dan qabul, ijab hukumnya sah dengan menggunakan lisan yang menunjukkan makna yang dituju. Menurut mazhab Hambali akad *muzara'ah* boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak walaupun setelah menabur benih. Jika pembatalan dilakukan oleh pemilik tanah maka pemilik tanah harus memberi upah kepada penggarap. Syarat sah *muzara'ah* menurut mazhab Hambali adalah orang yang menjalin kerjasama harus berakal, benihnya harus jelas, penentuan lahan dan menentukan jenis tanaman yang dikehendaki (al-Juzairi: 2015).

### **3. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, kerjasama *paron* di Desa Guluk-guluk merupakan akad *muzaara'ah* atau *mukhabarah*. Kerjasama *paron* di Desa Guluk-guluk ada tiga sistem, yaitu modal dari pemilik lahan, modal dari penggarap dan modal berasal dari kedua belah pihak. Karena kerjasama ini memiliki manfaat dan tidak merugikan maka dalam kondisi seperti ini mengambil pendapat dari ulama yang memperbolehkan diantaranya Imam

Malik, Imam Nawawi (ulama Syafi'iyah), Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hambali dan Dawud ad-Dzahiri.

Banyaknya kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Guluk-guluk khususnya dalam sektor pertanian, penulis berharap agar kerjasama pada sektor lain seperti kerjasama *paron* yang telah sesuai dengan hukum Islam, serta memiliki manfaat dan tidak merugikan salah satu pihak. Penulis berharap agar desa lain yang melakukan kerjasama pada penggarapan lahan dapat mempelajari praktik *paron* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Guluk-guluk. Selain itu pada penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk melakukan penelitian pada kerjasama *paron* dari proses sebelum penanaman sampai pemasaran. Adanya penelitian-penelitian baru penulis berharap memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemaslahatan petani dipedesaan.

#### 4. REFERENSI

- Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. 2004. *Ringkasan Kitab al-Umm*. Terjemahan Yasir, M. dkk. Pustaka azam. Jakarta.
- Al-Bugha M. dkk. 2012. *Fikih Manhaji*. Darul Uswah, Yogyakarta.
- Ali, Z. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Al-Juzairi, S.A. 2015. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 4. Pustaka al-Kautsar. Jakarta.
- As-Shiddieqy, T.M.H. 1997. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Pustaka Rizki Putra. Semarang.
- Az-Zuhaili, W. 2012. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. 2 Cet 1. Gema Insani. Jakarta.
- Benny, M., dkk. 2015. Tinjauan Mekanisme Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Konor, Kabupaten Bojonegoro). *JESTT*. Vol. 2 (11) 268-283.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Guluk-guluk Dalam Angka 2018*. Kabupaten Sumenep: BPS
- Busthomi dkk. 2018. Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Mustashfa*. 3 (2): 268-282.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surakarta: Media Insani Publishing.
- Ghazali, A.R dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Kencana. Jakarta.
- Haroen, N. 2007. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Patama. Jakarta.
- Nisa, F.A., & Hanifah, N. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 8 (2): 129-144.
- Rafly dkk. 2016. Muzara'ah Menurut Kajian Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 2 (2). 220-228.
- Ren dan Esha. 2008. *Poktan al-Barakah Juara 1 Agribisnis Kedelai Tingkat Jatim*. Tersedia di <http://sumenepkab.go.id/berita/baca/poktan-al-baraqah-juara-i-agribisnis-kedelai-tingkat-jatim>. Diakses pada 25 November 2019.

- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Alfabeta. Bandung.
- Suhendi, H. 2002. *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.